



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 1/ORT.07/1901/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441 );
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PK.01/1901/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 , Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 dan Pembentukan Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dan Tim (PIPK) dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
  - a) Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
  - b) Tim penataan Peraturan perundangan/deregulasi kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/kelembagaan;
  - d) Tim Penguatan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas ;
  - g) Tim Pengawasan ; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA  
 NOMOR : 1/ ORT.7 /1901/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	M. HASAN	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	IMAN SUPIAR	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ARSYIL AZIS, SH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	HARTATI, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	CEPENK SUSANTI, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	BASUNI, AP. M.Si	Sekretaris KPU Kab. Bangka	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	PUTRI ADE TAMI. A.Md	Anggota		
3.	JUMANIAH	Anggota		
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> </ul>
2.	SULFIAN	Anggota		
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN</b>				
	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi</li> </ul>
1.	YENNI OKTAFYANTI, A.Md	Anggota		

				birokrasi.
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>• Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i></li> </ul>
2.	DAVID WILLY, S.IP	Anggota		
3.	MASNA LINANG SIRAIT, SE	Anggota		
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.</li> <li>• Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>• Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>• Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.</li> </ul>
2.	YENNI OKTAFYANTI, A.Md	Anggota		
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan pelaksanaan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>• Meningkatkan Peran Aparat Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.</li> </ul>
2.	RIZKIDHA, S.Ikom	Anggota		
3.	FATIMAH, A.Md	Anggota		
4.	IBNU MUBARIK	Anggota		
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> <li>• Menyusun Indikator Kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> </ul>
2.	ERIANA SAFARI, A.Md	Anggota		
3.	S. RIA ERGHATAMA PUTRI, A.Md	Anggota		
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	BISMA HIDAYAT, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
1.	PUTRI ADE TAMI, A.Md	Anggota		
2.	BERNARDI VEGA, A.Md	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	BASUNI, AP. M.Si	Sekretaris KPU Kab. Bangka	Ketua	Ketua
2.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi aktif.</li> </ul>
3.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Anggota	
4.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	BISMA HIDAYAT, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 24 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,**



**M. HASAN**